



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 138 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KETUA PUSAT STUDI DAN PUSAT PELAYANAN  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 429 Tahun 2014, Pusat Penelitian dan Pusat Pelayanan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya dapat didirikan kembali dengan mengacu Manual Prosedur Pengelolaan Pusat Studi dan Pusat Pelayanan;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi legalitas dalam melakukan kerjasama dengan berbagai instansi di luar Universitas Brawijaya, perlu membentuk dan mengangkat Ketua Pusat Studi dan Pusat Pelayanan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - c. bahwa Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Pusat Studi dan Pusat Pelayanan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode 2016—2020;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Pusat Studi dan Pusat Pelayanan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KETUA PUSAT STUDI DAN PUSAT PELAYANAN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.
- KESATU : Membentuk Pusat Studi dan Pusat Pelayanan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan daftar Pusat Studi dan Pusat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Pusat Studi dan Pusat Pelayanan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode 2016—2020.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 4 Mei 2016

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI  
NIP 195811261986091001

Tembusan

1. Wakil Rektor UB;
  2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
  3. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
  4. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
  5. Kabag. Kepegawaian UB;
  6. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
- kep-2016-140-pemb. Ka. pusat-lppm3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya,  
Kepala Bagian Umum, HTI

  
Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 138 TAHUN 2016  
TANGGAL 4 MEI 2016

---

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KETUA PUSAT STUDI DAN PUSAT PELAYANAN  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	NAMA PUSAT STUDI/PUSAT PELAYANAN	KETUA
1	Pusat Kajian Pariwisata	Luchman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., Ph.D.
2	Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI  
NIP 195811261986091001